

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PREFERENSI BERZAKAT



Yekti Mahanani
Alumnus Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Tanti Novianti
Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB



Ranti Wiliasih
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat kontemporer dalam pembahasan fikih saat ini. Qardhawi (1993) menyatakan bahwa penghasilan yang didapat dari profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Keahlian yang dilakukan sendiri misalnya seorang dokter, arsitek, ahli hukum, pengajar, dan lain sebagainya. Untuk keahlian yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai, baik pemerintah maupun swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab IV Pasal 4 disebutkan bahwa hasil pendapatan dan jasa termasuk harta yang wajib zakat. Pada PP Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang zakat, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat melalui UPZ disebutkan secara eksplisit pada Pasal 54 Ayat 2(e) dapat dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada perguruan tinggi untuk mengumpulkan zakat dari penghasilan pegawai.

Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk UPZ Lembaga Amil Zakat (LAZ) IPB pada tahun 2003 sebagai lembaga non-struktural untuk penyaluran zakat profesi pegawai di lingkungan IPB yang disahkan melalui SK Rektor No. 085/K13/KEP/2003.

LAZ IPB menjadi lembaga di lingkungan IPB yang berada dibawah koordinasi DKM Al Hurriyyah berdasarkan SK Rektor No. 085/IT3/LL/2012. Dalam aktifitasnya menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari pegawai, LAZ IPB berbadan hukum sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Ketua Umum BAZNAS No. 016/BP/BAZNAS/VIII/2012.

Jumlah pegawai IPB yang rutin mengeluarkan zakat profesi melalui LAZ IPB berjumlah 315 orang dari total 2.044 orang. Oleh karena itu, UPZ LAZ IPB menerima zakat profesi pegawai IPB rata-rata 50 juta rupiah dari potensi penerimaan zakat penghasilan di UPZ LAZ IPB sebesar 200 juta rupiah per bulan (UPZ LAZ IPB, 2014).

Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti karena selama 10 tahun berdiri UPZ LAZ IPB, ternyata tingkat partisipasi pegawai IPB dalam berzakat melalui UPZ LAZ IPB masih 15 persen dari total pegawai.

Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi pegawai IPB berzakat melalui UPZ LAZ IPB.

Metode dan hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus IPB dengan objek penelitian adalah pegawai IPB yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah berstatus PNS.

Penelitian ini dilakukan pada 1 April 2014 hingga 7 Juni 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja kepada pegawai dengan status PNS IPB yang sudah berzakat melalui UPZ LAZ IPB dan yang tidak berzakat melalui UPZ LAZ IPB.

Populasi pada penelitian sebesar 2.044 orang, dan dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 54 orang, dengan 32 orang yang merupakan 10 persen dari 315 pegawai yang menjadi muzaki tetap di UPZ LAZ IPB dan 22 orang pegawai IPB yang bukan muzaki di UPZ LAZ IPB. Data yang ada diolah dengan analisis regresi logistik.

Analisis Crosstabs (lihat Tabel 1) digunakan untuk mengamati ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Pada penelitian ini, analisis crosstabs menganalisis keterkaitan variabel pada demografi responden dengan perilaku responden dalam berzakat melalui UPZ LAZ IPB.

Pada Hasil Analisis Crosstabs menunjukkan bahwa pada kolom Asymp. Sig terdapat tiga variabel yang memiliki nilai probabilitas di bawah 0.05, maka diketahui adanya hubungan antara perilaku berzakat melalui UPZ LAZ IPB dengan jabatan, jenis kelamin, dan pangkat.

Adapun hasil pendugaan parameter model logit menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasi responden yang tidak membayar zakat di UPZ LAZ IPB sebesar 72.7 persen dan mengklasifikasi responden yang membayar zakat di UPZ sebesar 93.8 persen.

Dari perbandingan antara kedua nilai mengindikasikan tidak adanya masalah homoskedastisitas. Model mampu mengklasifikasikan secara keseluruhan responden yang membayar zakat melalui UPZ LAZ IPB maupun non UPZ LAZ IPB sebesar 85.2 persen.

Hasil uji Hosmer and Lameshow menunjukkan angka 0.203, artinya terima hipotesis nol karena berada >0.05 atau model sudah fit dengan data.

Nilai Nagelkerke R Square menunjukkan angka 0.508 yang artinya model mampu menjelaskan keragaman sebesar 50.8 persen, sisanya dijelaskan di luar model.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa va-

TABEL 1. HASIL ANALISIS CROSSTABS

Variabel	Chi-Square Hitung	Df	Chi-Square Tabel ($\alpha=5$ persen)	Asymp. Sig. (2-sided)
Umur	3.237	3	12.838	0.198
Jabatan	10.633	1	3.841	0.001
Status Pernikahan	1.446	2	5.991	0.485
Lama Kerja	9.626	4	9.488	0.118
Jenis Kelamin	7.228	1	3.841	0.007
Pangkat	16.275	2	10.597	0.000
Pendapatan	34.628	23	41.337	0.057

TABEL 2. HASIL UJI SIGNIFIKANSI VARIABEL INDEPENDEN

Variabel	Metode Logit		
	Parameter	P-Value	Odds ratio
Konstanta	0.334	0.857	0.716
Religiusitas	0.551	0.247	0.576
Pengetahuan	0.355	0.470	1.426
Pelayanan	0.990	0.046**	2.692
Pendapatan	0.415	0.369	1.514
Jabatan	1.968	0.075*	7.160
Jenis Kelamin	1.107	1.135	0.330
Status Pernikahan	0.250	0.827	1.283

Keterangan : *Signifikan pada taraf nyata 10 persen

**Signifikan pada taraf nyata 5 persen

“Untuk menarik jumlah muzaki, UPZ LAZ IPB hendaknya meningkatkan sosialisasi dan syiar terkait zakat profesi di unit-unit kerja IPB sebagai cara untuk menarik muzaki baru dan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat yang profesional.”

riabel pelayanan UPZ LAZ IPB memiliki nilai *p-value* sebesar 0.046 dan *ratio odds* sebesar 2.692. Ini menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5 persen.

Nilai *odds ratio* sebesar 2.692, artinya kecenderungan responden dengan skor pelayanan LAZ tinggi memiliki peluang untuk membayarkan zakatnya kepada UPZ LAZ IPB 2.692 kali lebih besar dibandingkan responden dengan skor pelayanan lebih rendah.

Variabel jabatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.075 dan *ratio odds* sebesar 7.160. Ini menunjukkan bahwa jabatan memengaruhi secara signifikan pada taraf 10 persen. Nilai *odds ratio* sebesar 7.160, artinya kecenderungan responden tenaga pendidik memiliki peluang 7.160 kali lebih besar dibandingkan responden tenaga kependidikan.

Penguatan pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pegawai dalam berzakat melalui UPZ LAZ IPB sangat dipengaruhi oleh pelayanan dan jabatan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah muzaki yang mayoritas sebagai tenaga kependidikan dan berada di unit kerja fakultas. Program *autodebet* zakat profesi sangat memudahkan muzaki berzakat profesi setiap bulan di UPZ LAZ IPB.

Peningkatan kualitas untuk muzaki yang telah berzakat melalui LAZ IPB bisa dilakukan dengan menambah layanan pembayaran zakat dan sistem pelaporan zakat secara online sehingga dapat mudah diakses oleh muzaki meskipun berada di luar tempat kerja.

Untuk menarik jumlah muzaki, UPZ LAZ IPB hendaknya meningkatkan sosialisasi dan syiar terkait zakat profesi di unit-unit kerja IPB sebagai cara untuk menarik muzaki baru dan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat yang profesional. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Tiga Aplikasi Ashnaf Fii Sabilillah



Dr Irfan Syauci Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Pada tanggal 18 April 2015 lalu, penulis berkesempatan memenuhi undangan lokakarya pengelolaan zakat yang diselenggarakan oleh LAZNAS PKPU di Jakarta, dimana topik yang dibahas antara lain adalah terkait dengan salah satu ashnaf zakat, yaitu fii sabilillah. Topik ini sangat menarik karena konsep fii sabilillah sendiri merupakan konsep yang sangat dinamis dengan beragam pendekatan dan penafsiran. Sehingga, ketika berbicara pada tataran program penyaluran, maka pendekatan program yang dilakukan dapat sangat bervariasi antara satu lembaga zakat dengan lembaga zakat lainnya, dan bahkan antara satu negara dengan negara lainnya.

Jika merujuk pada kajian-kajian fiqh klasik yang ada, termasuk kajian para ulama tafsir dan hadits terdahulu, makna fii sabilillah diartikan dengan sangat spesifik, yaitu berperang di jalan Allah. Perang disini dimaknai sebagai *Jihad qital*, yaitu mengangkat senjata dalam membela agama Allah. Tidak ada perbedaan makna di antara para ulama. Yang berbeda hanyalah definisi siapa yang berhak menerima zakat atas nama ashnaf ini, apakah mereka yang menjadi tentara resmi pemerintah atau mereka yang termasuk ke dalam kelompok sukarelawan perang. Mazhab Syafii misalnya, berpendapat bahwa mereka yang berhak mendapatkan zakat atas nama ashnaf fii sabilillah ini adalah para pejuang yang dengan penuh kesukarelaan (*voluntary*) terlibat dalam peperangan membela agama Islam. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa pejuang yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ikatan (tentara resmi) dengan negara, terlepas apakah

mereka kaya ataupun miskin.

Selain itu, ulama mazhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani memiliki pendapat yang berbeda. Abu Yusuf mengatakan bahwa yang berhak menerima zakat adalah pejuang yang fakir, sedangkan Al-Syaibani juga mengikutsertakan orang-orang yang fakir yang melaksanakan haji dan terputus belanjanya, meski pendapat Al-Syaibani ini menurut Ibn Abidin kurang kuat, lebih lemah dibandingkan dengan Abu Yusuf. Apapun pendapat para ulama mazhab yang ada, kesimpulannya secara umum bahwa makna fii sabilillah yang paling kuat adalah yang dikaitkan dengan *Jihad qital*, yaitu mengangkat senjata di jalan Allah. Bagi penulis, pendekatan ini disebut dengan pendekatan “konservatif”.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, serta dinamika perkembangan dakwah Islam, maka mulai ada upaya untuk memperluas makna ashnaf fii sabilillah ini. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan Syaikh Mahmud Syaltut sebagai contoh, memperluas makna fii sabilillah ini kepada segala hal yang dilakukan yang akan memberikan kemaslahatan secara umum demi tegaknya ajaran Allah. Perluasan makna ini menimbulkan persepsi di sebagian umat bahwa program apapun yang dikerjakan, selama berorientasi pada kemaslahatan dan tegaknya kalimat Allah, maka dapat dimaknai sebagai fii sabilillah. Sehingga, muncul argumentasi bahwa ashnaf fii sabilillah ini adalah ashnaf yang memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas, sehingga penulis mengistilahkan pendekatan ini sebagai pendekatan “sapu jagat”.

Di antara kedua kutub penafsiran ini, maka kemudian muncul pendapat ketiga yang berupaya untuk memperluas makna fii sabilillah namun dengan tetap diberikan batasan. Umumnya pendekatan ini diambil oleh sejumlah ulama kontemporer perzakatan seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan KH Didin Hafidhuddin. Sebagai contoh, perluasan makna fii sabilillah ini dibatasi pada aspek pendidikan dan dakwah, mengingat kedua hal ini merupakan hal yang sangat mendasar, yang dibutuhkan umat ini untuk bangkit, baik secara *ruhiah* (spiritual), maupun secara sosial, ekonomi dan politik. Pendekatan ini penulis kelompokkan sebagai pendekatan dengan “perluasan terbatas”.

Praktik fii sabilillah

Pada praktiknya, ketiga pendekatan ini dilakukan oleh lembaga zakat di sejumlah negara. Diantara contoh negara yang menggunakan pendekatan konservatif adalah Brunei Darussalaam, pendekatan sapu jagat adalah Malaysia, dan perluasan terbatas adalah Indonesia.

Jika merujuk pada praktik di Brunei, maka berdasarkan Fatwa Mufti Brunei No 14 MKB 3/1969 yang masih berlaku hingga tulisan ini dibuat, hanya enam ashnaf yang diakui keberadaannya di Brunei. Dua ashnaf dianggap tidak ada, yaitu ashnaf *riqob* (hamba sahaya) dan ashnaf fii sabilillah. Para mufti Brunei menyatakan bahwa fii sabilillah sudah tidak ada dalam konteks Brunei hari ini, apalagi negara Brunei telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang memberlakukan syariat Islam secara utuh. Sehingga, dalam konteks ini, mereka memandang bahwa ashnaf fii sabilillah diang-

gap sudah kurang relevan. Ini dibuktikan antara lain dalam laporan zakat yang dipublikasikan oleh MUIB (Majelis Ugama Islam Brunei) bahwa penyaluran untuk ashnaf ini adalah nihil (Nol dolar Brunei).

Adapun pada pendekatan kedua, maka dalam buku Fiqh Zakat Malaysia, disebutkan tentang perluasan makna fii sabilillah selama memenuhi delapan syarat utama. Kedelapan syarat itu adalah : (i) usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar syariah, (ii) usaha yang dilakukan memberikan keuntungan bagi ajaran Islam, (iii) basisnya adalah amar ma'ruf nahyi munkar, (iv) usaha yang dilakukan sejalan dengan prinsip *Jihad fii sabilillah*, (v) usaha yang dilakukan harus meningkatkan *image* dan *marwah* Islam, (vi) dilakukan dengan kaidah dan strategi yang tepat dan efektif dalam membendung musuh Islam, (vii) untuk kepentingan syiar dakwah Islam, dan (viii) untuk mengeliminasi tingkat kebodohan masyarakat dan meningkatkan taraf intelektualitas umat. Dengan pemahaman seperti ini, maka penyaluran pada ashnaf fii sabilillah ini mencapai angka rata-rata 30-50 persen, bergantung pada negara bagian yang ada di Malaysia.

Sedangkan Indonesia menggunakan pendekatan perluasan terbatas, dimana aspek pendidikan dan dakwah menjadi fokus utamanya. BAZNAS sebagai contoh, mengaplikasikan konsep fii sabilillah ini pada program-program seperti Kaderisasi Seribu Ulama (beasiswa S2-S3), bantuan guru-guru pesantren, beasiswa S1 PTN dan PTAIN, dan beasiswa DINAR untuk program SD hingga SMU. *Wallahu a'lam.* ■

Koperasi Syariah dan Pendidikan



Dr Lukman M Baga
Wakil Dekan
Fakultas Ekonomi
dan Manajemen IPB

Terlepas dari muatan ideologis sistem perekonomian bangsa Indonesia yang harusnya disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, struktur pelaku usaha di Indonesia saat ini sangat timpang yang menjadikan pengembangan perekonomian nasional berbasis koperasi menjadi satu kemestian.

Pengembangan usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak ini pada prakteknya adalah tidak mudah. Hal ini dikarenakan pada umumnya pelaku usaha mikro bersifat subsisten dan berorientasi jangka pendek dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka sulit berkembang dan bahkan ada yang "takut" untuk berkembang. Usaha mikro merupakan segmentasi pelaku usaha yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang mengancam kelangsungan usahanya.

Upaya pengembangan usaha mikro akan menjadi lebih efisien dan efektif melalui kelembagaan koperasi, terutama koperasi syariah. Para usaha mikro sejenis dikembangkan bersama-sama melalui aktivitas lembaga koperasi syariah yang didirikan oleh mereka untuk melayani mereka sendiri dalam upaya pengembangan usaha mereka. Pengembangan kewirausahaan bagi para pelaku usaha mikro ini akan jauh lebih efektif melalui pengembangan kewirausahaan kolektif (*co-operative entrepreneur*) ketimbang pengembangan kewirausahaan individu 57 juta pelaku usaha mikro.

Keunikan koperasi

Sebagaimana yang dinyatakan oleh *International Co-operative Alliance (ICA)* bahwa koperasi adalah "perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis". Pengendalian secara demokratis yang diterjemahkan dalam bentuk kesamaan hak suara untuk setiap anggota, yaitu satu orang satu suara, menegaskan baha koperasi merupakan *people based organization* dan bukannya *capital based organization*.

Prof Hans H Münkner, ahli Hukum Koperasi dari Marburg University, Jerman, menyatakan berdasarkan pengertian koperasi tersebut menjadi jelas bahwa koperasi bukan perusahaan, tapi koperasi memiliki perusahaan (*co-operative is not a company but has a company*). Koperasi adalah kumpulan orang yang memiliki perusahaan. Untuk apa perusahaan tersebut dibuat? Tidak lain untuk melayani para anggota dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka baik berupa kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial dan budaya. Pada koperasi, anggota adalah pemilik (*the owners*) sekaligus pengguna jasa koperasi (*the customers*). Inilah yang disebut identitas ganda anggota koperasi (*the double identity of members*).

Dalam operasionalisasi kegiatannya, koperasi syariah merupakan suatu lembaga yang mengembangkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial sekaligus dimensi ekonomi. Hal ini menunjukkan keunikan koperasi syariah yang tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menemui kesulitan untuk memahami apa itu kop-



erasi. Ada yang memahami koperasi sebagai lembaga bisnis semata, sebagaimana perusahaan swasta atau BUMN yang berorientasi pada profit semata. Namun ada pula yang memahami koperasi sebagai lembaga sosial, yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berkembang, akan tetapi mengabaikan upaya pengembangan usaha bersama antara anggotanya. Kesulitan dalam memahami karakteristik koperasi ini menyebabkan terjadinya salah paham dalam upaya pengembangan koperasi di Indonesia. Akibat dari salah paham ini terwujud pada salah urus dalam proses pengembangannya, sehingga hasil yang diperoleh pun tidak sebagaimana yang diinginkan.

Pendidikan dan sosialisasi

Sebagai lembaga sosial ekonomi yang berbasis pada anggota maka dapat dipahami bahwa pengembangan koperasi syariah tidak lepas dari proses pendidikan. Terdapat *credo* yang menyatakan bahwa "koperasi diawali dengan pendidikan, koperasi berkembang bersama pendidikan, dan koperasi berhasil karena pendidikan". Walaupun pendidikan bukan segalanya bagi lembaga koperasi, namun segalanya tidak akan dapat dicapai dengan baik tanpa adanya pendidikan.

Terdapat beberapa segmentasi masyarakat yang perlu mendapat pendidikan koperasi syariah, yaitu: Pertama, pendidikan buat masyarakat yang mengarahkan bahwa koperasi syariah merupakan bangun usaha yang terbaik untuk tidak saja bangsa Indonesia tapi juga masya-

rakat dunia. Sebagaimana yang tertera dalam *ICA Blueprint the "2020 vision"* dimana bentuk usaha koperasi pada tahun 2020 akan menjadi: (1) pemimpin dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, (2) model usaha yang paling disukai masyarakat, dan (3) bentuk usaha yang paling cepat berkembang.

Kedua, pendidikan buat pengurus atau calon pengurus. Mereka adalah para *leader* yang akan mengarahkan jalannya koperasi syariah. Mereka terkategori sebagai *co-operative leaders-entrepreneurs*, dimana hasil didikan terhadap segment ini akan menghasilkan kader-kader pemimpin koperasi yang akan menginisiasi berkembangnya koperasi syariah di kalangan masyarakat.

Ketiga, pendidikan bagi para pengawas koperasi syariah. Pengawas koperasi merupakan para wakil anggota yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya koperasi agar senantiasa berjalan sesuai dengan jati dirinya demi semata untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Juga termasuk di dalamnya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memonitor aspek kesesuaian syariah dari koperasi.

Keempat, pendidikan bagi anggota koperasi agar semakin lama semakin meningkat kemampuan dirinya baik yang bersifat *soft skills* maupun *hard skills*. Kelima, pendidikan bagi pengelola usaha (manajer) dan karyawan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas usaha koperasi tanpa harus menyimpang dari koridor jati diri koperasi dan aspek kepatuhan terhadap syariah. Keenam, pendidikan bagi aparat

pemerintah yang menangani pembinaan dalam pengembangan koperasi syariah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga para pembina ini mampu mengarahkan dan bukan malah membawa kebingungan di kalangan masyarakat.

Ketujuh, pendidikan bagi para pendidik koperasi syariah itu sendiri, baik para guru, dosen dan para pelatih koperasi. Hal ini untuk terus meningkatkan kapasitas baik pengetahuan dan keterampilan para pendidik koperasi, sehingga baik secara substansi maupun metode pendidikan dan pelatihan koperasi terus dapat berkembang.

Sayangnya aspek pendidikan perkoperasian ini seringkali terabaikan dalam berbagai upaya pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari masalah salah paham dan salah urus dalam pengembangan koperasi kita. Undang-undang Perkoperasian yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum menekankan pentingnya pendidikan koperasi secara memadai. Hal ini ditenggarai oleh beberapa pakar koperasi, mengapa terjadi involusi dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

Saat ini sedang berlangsung upaya untuk merumuskan Undang-undang Perkoperasian yang baru sejak UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Negara, UUD 1945.

Semoga undang-undang perkoperasian yang baru mampu memposisikan aspek pendidikan koperasi sebagai salah satu isu sentral yang harus menjadi perhatian semua pihak. *Wallahu 'alam.* ■

TAMKINIA



Dr Jaenal Effendi
Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi Syariah
FEM-IPB

Hedging: Antara Kebutuhan dan Spekulasi Ekonomi

Industri perbankan syariah memiliki peran penting sebagai fasilitator untuk berbagai transaksi keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan peran yang komprehensif tersebut, instrumen hedging (طوقر) yang dimaknai oleh para ahli sebagai lindung nilai menjadi sangat penting untuk dijadikan salah satu mekanisme transaksi dalam meminimalisir adanya pengaruh negatif dari *volatility* indikator keuangan. Hedging di sisi lain merupakan pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko selain membatasi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang atau surat berharga.

Muamalah al syariah dalam perdagangan internasional merupakan kebutuhan penting terutama dalam konteks perdagangan valuta asing di dunia Islam. Di antara para pihak yang biasa terlibat langsung dalam transaksi mata uang asing adalah bank sentral, bank komersial, perusahaan perusahaan, broker, masyarakat dan dana tabungan. Oleh karena itu, hedging diperlukan untuk tujuan *risk reduction*. Dengan aktivitas lindung nilai, kekhawatiran atas pergerakan harga di masa depan yang dihadapi investor, importir dan eksportir akan berkurang.

Berbagai pandangan konsep lindung nilai menunjukkan bahwa konsep lindung nilai tidak sepenuhnya dipahami sebagai salah satu solusi dalam *risk minimizing* dan sering dikaitkan dengan kontrak derivatif. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperkenalkan kontrak

lindung nilai berbasis syariah, konsep lindung nilai harus dipahami secara *kaffah* terutama untuk memastikan bahwa persyaratan untuk lindung nilai tidak disalahgunakan.

Risiko keuangan

Risiko adalah sesuatu yang inheren dalam kehidupan. Di antara risiko keuangan yang disebabkan oleh adanya gerakan variabel keuangan adalah risiko kurs valuta asing, risiko ekuitas, risiko suku bunga, dan risiko harga komoditas. Karena adanya risiko ini, *hedging* diperlukan untuk menghindari atau meminimalisir adanya kerugian yang tidak diinginkan.

Secara umum, Islam mengenal beberapa bentuk risiko: pertama, *inevitability* (risiko yang tidak dapat dihindari) adalah risiko yang tidak dapat dihindari oleh pelaku muamalah yang dalam *fiqh* bisa ditoleransi. Kemampuan dan keinginan untuk menanggung risiko merupakan hal yang penting dalam transaksi ekonomi dalam memperoleh *return*.

Kedua, *insignificant*, merupakan tingkat dari risiko itu sendiri, para ahli menyampaikan bahwa kalkulasi muamalah harus memperhitungkan *risk minimizing* dalam memperoleh keuntungan, sehingga dalam kasus Lotere yang marak bahkan resmi di negara Eropa tidak sesuai dengan pandangan muamalah Islam karena adanya kecil kemungkinan untuk untung/menang. Disisi lain *unpredictable condition* merupakan hal yang wajar yang mesti dihadapi pelaku ekonomi sehingga pelaku ekonomi harus memaksimalkan usaha

dan berserah diri pada kepada Allah swt atas segala kemungkinan kerugian dan kegagalan. Ketiga, *unintentional risk*, adalah risiko yang tidak sengaja/tidak dikehendaki ada sehingga bukanlah merupakan hal yang ada dalam muamalah.

Konsep *risk management* dalam *fiqh* muamalah diarahkan untuk melakukan kontrak *risk sharing* yang bisa dipahami dalam konsep *hedging* sebagai aktifitas berbagi risiko terhadap obyek transaksi satu dengan obyek lainnya dengan tujuan untuk mengurangi risiko dalam obyek utama. Hal ini berimplikasi bahwa dalam praktek perbankan syariah, bank boleh melakukan *risk management* melalui pengembangan produknya atau berbagai risiko dengan bank lainnya.

Perspektif fiqh

Terkait dengan praktek *hedging* dalam Islam, bahwa selagi unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* bisa dihilangkan, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebaliknya bahwa konsep *hedging* dalam konvensional yang selama ini bertujuan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan dampak negatif terhadap *price volatility* (dalam pasar komoditas misalnya) yang disebabkan oleh kesengajaan *artificial supply* dan *demand* adalah sangat bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam. Karena hal ini akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian yang ada.

Suwaitem (2000) menyampaikan bahwa hal ini tergolong *Zero-sum game* yang bertentangan dengan konsep *fiqh*

Islami, dimana salah satu pihak yang bertransaksi memperoleh untung besar, sementara lainnya mengalami kerugian (*losses*) yang besar pula.

Pengembangan konsep Hedging dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjawab isu keragaman dalam mendefinisikan konsep lindung nilai secara syar'i. Sehingga mekanisme untuk mencapai tujuan lindung nilai harus disempurnakan agar bisa mengarah pada filosofi aktifitas ekonomi yang berkeadilan (*justice economy*). Implikasinya lebih lanjut yang diharapkan adalah bahwa *risk transfer* maupun *unintentional risk* seharusnya tidak terjadi di pasar keuangan syariah, karena Islam hanya menekankan pada pembagian risiko antara dua pihak yang bertransaksi, daripada sekedar memindahkan risiko.

Dalam konsep muamalah paling tidak segala aktifitasnya mengarah pada tiga sasaran: pertama, *Al-isya'*, adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kedua, *Al-irbah*, adalah untuk meraih keuntungan/laba yang wajar, dan ketiga *Al-i'mar*, adalah untuk menciptakan kemakmuran lingkungan sosial dan alamiah.

Namun demikian, meskipun lindung nilai diperbolehkan dalam Islam dan membawa masalah-masalah, kehadiran spekulasi dalam instrumen hedging tetap dilarang. Konsep lindung nilai juga tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan di luar manajemen risiko agar tidak mengalahkan tujuan utamanya, yakni perlindungan aset sebagai salah satu tujuan syariah yang harus dilestarikan. *Wallahu 'alam.*

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Industri Roti dan Kue untuk Memiliki Sertifikat Halal



Cornell Ridha'Ajie Adyas

Alumnus Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi

Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Sri Mulatsih

Dosen IE FEM IPB

Jumlah populasi penduduk muslim dunia kian meningkat, dengan pertumbuhan sekitar 1.8 persen tiap tahunnya. Pada tahun 2009 penduduk muslim mencapai angka 25 persen dari total populasi dunia, atau kurang lebih setara dengan sekitar 1.8 milyar jiwa. Nilai potensi pasar produk halal meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim. Pada tahun 2009 nilai potensi produk halal Indonesia mencapai angka US\$ 77.6 Juta, jumlah ini tertinggi di Asia.


Agar Indonesia dapat bersaing di pasar halal internasional, khususnya untuk menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 maka potensi produk halal harus terus dimaksimalkan. Salah satu sektor pendukung upaya tersebut adalah sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pada tingkat nasional IKM memiliki tren pertumbuhan yang cenderung meningkat dari mulai jumlah unit, hingga nilai ekspor. Pada periode 2012-2014 jumlah unit IKM tumbuh sebesar 300 ribu unit menjadi 4.32 juta unit, jumlah tenaga kerja yang diserap tumbuh dari 9.46 juta orang menjadi 10.37 juta orang, sedangkan pada nilai bahan baku yang diserap terdapat pertumbuhan sebesar 23.64 persen, atau sekitar Rp 153 triliun.

Penelitian ini akan fokus pada industri roti dan kue. Industri ini dipilih dengan mempertimbangkan potensi baik dari segi produksi, maupun konsumsinya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) oleh Kementerian Pertanian (Kementan), konsumsi roti dan kue di Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan konsumsi roti tawar per-bungkusnya sebesar 4.27 persen per tahun, sedangkan konsumsi kue kering per-ons bertambah sebanyak 6.56 persen per tahun. Secara keseluruhan konsumsi roti dan kue menempati peringkat ketiga dalam pertumbuhan konsumsi makanan pokok. Data tersebut membuktikan bahwa roti merupakan komoditas pangan pokok yang potensial selain beras, dalam rangka mengencangkan program diversifikasi pangan.


Ditinjau dari segi produksi, industri yang memproduksi roti juga memiliki tren yang cenderung meningkat. Terlihat jelas peningkatan nilai produksi roti pada tahun 2008 hingga 2010 meningkat sekitar 4 triliun rupiah. Nilai input bertambah hampir dua kali lipat, menjadi 6 triliun rupiah pada tahun 2009 hingga 2010, nilai output untuk produk roti mencapai 9 triliun rupiah di tahun 2010, sedangkan nilai tambah juga naik sekitar dua kali lipat dari sekitar 1.9 triliun rupiah menjadi 3.8 triliun rupiah.

Metode dan hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Bogor selama bulan November 2014. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*)



GAMBAR 1. ALASAN BERSERTIFIKASI HALAL



GAMBAR 2. ALASAN TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL

dengan pertimbangan penduduk kota Bogor mayoritas beragama Islam, terdapat gedung *Global Halal Center*, serta adanya program Sistem Jaminan Halal bagi IKM dari Disperindag Kota Bogor. Responden yang diwawancarai ialah 37 pemilik IKM Roti dan Kue baik yang sudah bersertifikat halal, maupun yang belum bersertifikat halal.

Karakteristik yang memenuhi untuk menjadi responden ialah pemilik industri yang tergolong Industri Kecil dan Menengah berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 3/9 BKR tanggal 17 Mei 2001, memproduksi produk yang tergolong roti dan kue berdasarkan KBLI 2009, serta menjalankan usahanya di wilayah kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 22 responden sudah memiliki sertifikat halal, sedangkan 15 responden lainnya belum memiliki sertifikat tersebut. Dari 15 IKM yang tidak memiliki Sertifikat Halal, terbagi menjadi

tiga kelompok: 9 IKM belum bersertifikasi, 1 IKM pernah memiliki, 3 IKM merasa enggan mengajukan, dan 2 lainnya dalam proses sertifikasi.

Penyebab IKM mau mengajukan sertifikasi halal pun beragam bagaimana terlihat pada Gambar 1. Diantara IKM yang sudah bersertifikat, mayoritas beralasan ingin mendapatkan kepercayaan dari konsumen muslim, dengan jumlah sekitar 29 persen. Alasan-alasan lainnya adalah ingin memberi jaminan kepada konsumen, sebagai bentuk ketaatan pada Allah SWT, berharap peningkatan profit, serta memanfaatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi dari Disperindag.

Alasan para pemilik IKM tidak memiliki sertifikat halal pun beragam. Sebanyak 25 persen dari seluruh jawaban ialah terkendala biaya sertifikasi yang terlalu tinggi. Masing-masing sebanyak 20 persen berpendapat bahwa produknya sudah halal tanpa perlu sertifikasi, dan tidak

memiliki waktu untuk mengajukan. Sebanyak masing-masing 10 persen beralasan tidak mengetahui prosedur, tidak mempercayai LPPOM MUI, dan sertifikatnya masih dalam proses (lihat Gambar 2).

Ada beberapa hal yang menarik selama penelitian berlangsung. Salah satunya sumber pembiayaan untuk sertifikasi halal IKM yang kurang beragam. Hampir seluruh IKM yang diwawancarai, atau sekitar 95.45 persen mendapatkan bantuan pembiayaan sertifikasi dari Disperindag Kota Bogor. Bantuan pembiayaan yang diberi Disperindag berbeda-beda pada setiap IKM, berdasarkan status sertifikat serta jumlah varian produknya. Alasan IKM menerima pembiayaan karena biaya sertifikasi yang cukup mahal apabila tidak melalui Disperindag.

Hal menarik lainnya ialah minimnya media informasi seputar sertifikasi halal. Telah disebutkan bahwa sebanyak 10 persen responden tidak mengetahui prosedur sama sekali. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian ini. Sebagian besar, atau sekitar 28 persen para pemilik IKM Roti dan Kue di Kota Bogor mengaku mendapatkan informasi tentang Sertifikat Halal MUI dari lembaga formal yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Lembaga tersebut ialah Disperindag, Pemkot Bogor, Dinkes, maupun LPPOM MUI itu sendiri. Sumber informasi paling banyak kedua disusul oleh kerabat dari para pemilik IKM dengan persentase sebesar 27 persen.

Selain dari kerabat dan lembaga terkait, informasi diperoleh melalui media elektronik, media cetak, media sosial, namun jumlahnya masih minim, bahkan ada 2 persen responden yang tidak mengetahui sama sekali mengenai sertifikasi halal. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan LPPOM MUI melalui perantara media masih minim.

Peringatan biaya sertifikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa hal yang menurut penulis harus dilakukan LPPOM MUI maupun lembaga terkait lainnya yang terkait dengan sertifikasi halal. *Pertama* sebaiknya lebih gencar dan produktif dalam memberi sosialisasi prosedur sertifikasi, serta pentingnya produk dan sertifikat halal kepada para pemilik IKM. Di samping itu, LPPOM MUI sebaiknya memanfaatkan media online, media cetak, agar LPPOM MUI lebih dipercaya IKM sebagai lembaga yang profesional.

Kedua, diharapkan LPPOM MUI memberikan kemudahan prosedur dan keringanan biaya kepada para industri, khususnya IKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Kemudahan tersebut antara lain dengan meringankan biaya sertifikasi, serta dengan memudahkan prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. *Wallahua'lam.* ■

BUKAN TAFSIR



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Fallah dan Falah

Ada sekelompok masyarakat yang bekerja menyenai kebaikan, setelah *dhuha* bahkan dari subuh mereka pergi ke sawah ladang untuk menanam, merawat, menyirami, atau sekedar mengusir hama dan binatang penggangu tanaman. Aktifitas mereka sebenarnya tak hanya demi mata pencaharian keluarga, jauh dari itu mereka memberi *supply* makanan termasuk bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar. Tak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan tanpa adanya pertanian. Tak salah Bung Karno menyebut pertanian adalah menyangkut 'soal hidup matinya bangsa'.

Mirisnya, kondisi petani rata-rata berkebalikan dengan peran mulia mereka. Kesejahteraan adalah kuncinya. Semakin banyak petani yang enggan lagi menjadi petani. Atau coba tanyakan kepada anak-anak petani di kampung yang bersekolah berapa banyak di antara mereka yang ingin menjadi petani. Indikatornya, sensus terakhir menyatakan jumlah rumah tangga petani tinggal 26.13 juta di tahun 2013, atau menyusut sejumlah 5 juta hanya dari 10 tahun sebelumnya. Ini berarti sekitar 500 ribu rumah tangga petani yang beralih pekerjaan ke sektor lain.

Tak perlu pula menyalahkan siapapun, termasuk kepada institusi pendidikan pertanian yang katanya lulusannya malah lebih banyak jadi bankir atau karyawan, struktur ketenagakerjaan

dengan insentif ekonominya yang menyebabkan petani beralih pekerjaan, atau sarjana pertanian yang malah bekerja di sektor lain yang lebih menjanjikan.

Di pengajian kami dapat satu hadits Nabi yang kira-kira artinya seperti ini: *"Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanaman yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar dan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan menjadi sedekah baginya."* (HR Muslim, dalam *Riyadh al-Shalihin* No. 135).

Hadits ini menunjukkan kemuliaan pekerjaan bertani atas profesi yang lain, yang menganjurkan kita menjadi petani atau terlibat dalam aktifitas pertanian. Para ulama sedikit berbeda pandangan tentang pekerjaan yang paling utama; sebagian mengatakan pedagang, sebagian lagi mengatakan pengrajin (*perakayasa teknik/engineer*), namun sebagian besar ulama menyatakan petani lah merupakan pekerjaan yang paling utama (*Dalil al-Shalihin* Syarah *Riyadh al-Shalihin* Hadits ke-135). Derajat seorang manusia tentu hakikatnya Tuhan yang tahu, namun secara tegas hadits di atas menunjukkan betapa mulianya menjadi seorang petani.

Hikmah lain adalah hadits ini secara implisit menyatakan banyak sekali hak-hak petani (yang

menyangkut taraf hidup yang layak) yang 'tercuri' oleh sistem perekonomian yang kurang adil, walaupun dari perspektif petani apapun hak-hak mereka yang terenggut hakikatnya merupakan sedekah bagi mereka. Kesejahteraan kaum petani adalah salah satu *pe-er* besar pengusung sistem ekonomi berbasis nilai ketuhanan.

Menilai petani tak hanya menyangkut fakta pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan dimana kita semua yang secara struktural bergantung pada sektor pertanian, lebih jauh lagi banyak sekali rumah tangga yang masih sangat tergantung dari sektor pertanian. Anggap rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 orang, artinya 105 juta penduduk yang penghidupannya dari sektor ini.

Diperlukan kebijakan pertanian pro-petani baik dalam produksi, pengolahan hasil pertanian, maupun tata niaga dan jasa pertanian. Tujuan akhirnya adalah menjamin kecukupan dan kemandirian pangan, dan juga kesejahteraan petani.

Kebijakan dalam produksi pertanian tentu terkait dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian erat kaitannya dengan penambahan luas lahan baru, misal dengan menghidupkan lahan mati/sub optimal (*ihya al-mawat*). Hal ini terkait dengan kebijakan pertanian. Prinsip pertanian dalam ekonomi Islam adalah bahwa salah satu

prasyarat pemberian hak kepemilikan lahan adalah kemauan dan kemampuan yang diberi hak pemilikan/penggarapan untuk menjalankan aktifitas pertanian produktif. Negara mesti mendorong bahkan memaksa siapa saja pemilik lahan untuk mengolahnya secara produktif, disertai mekanisme insentif dan disinsentif. Demikian halnya perizinan konversi lahan pertanian mesti diawasi secara ketat.

Adapun Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan produktifitas lahan. Ketersediaan dan terjangkanya bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan infrastruktur penunjang sangat diperlukan. Subsidi yang tepat sasaran dapat dilakukan sarana dan produksi pertanian secara tepat dapat dilakukan. Penyebarluasan teknik pertanian yang lebih efisien dan produktif juga dilakukan baik dengan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan dengan penumbuhan dan optimalisasi penyuluhan pertanian di tiap kelurahan.

Penyediaan dan skema modalan juga sangat penting. Di tengah keberpihakan perbankan nasional terhadap sektor pertanian yang masih rendah, lembaga keuangan syariah bisa mengambil peran. Petani di kampung-kampung sejatinya sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil yang *syar'i* seperti *'maparo'* (bagi hasil separuh-separuh), *'mapat'* (seperempat), *'mertelu'* (seperdelapan), dan seterusnya. Dengan akad bagi hasil sebagai esensi

keuangan islami, semestinya lembaga keuangan syariah bisa mengambil peran lebih dominan.

Tak hanya bagi hasil, terdapat beberapa skenario lain yang sesuai karakter pertanian di Indonesia, misalnya skema jual beli dengan pesanan (*bai' al-salam*). Idenya berbagai mekanisme syariah tersebut tentu harus bisa menjadi alternatif dari skema pembiayaan berbasis bunga dengan meminjamkan atau menugutkan modal. Lembaga keuangan syariah harus lebih berani melakukan penetrasi di sektor pertanian.

Keberpihakan lembaga keuangan syariah hanya bisa dilakukan jika ada komitmen yang kuat, misalnya menjadikan sektor pertanian memperoleh minimal 20% dari total pembiayaan. Penyaluran pembiayaan ini bisa secara langsung melalui kelompok usaha tani, ataupun secara tidak langsung melalui kerjasama dengan lembaga *microfinance* syariah. Di samping itu, lembaga keuangan syariah bisa juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani seperti pendampingan dan pelatihan baik terkait peningkatan produktifitas, nilai tambah maupun pemasaran produk-produk pertanian.

Jika kita semua bahu membahu berkontribusi, mudah-mudahan saja sektor pertanian bisa kembali cerah dan sejahtera (*fallah*) menjadi semakin sejahtera (*falah*) dan sumringah. Karena memang *fallah* pun berhak meraih *falah*. ■